

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394  
TAHUN 2023

NOMOR 441 TAHUN 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN  
KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :                    bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan  
PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa terdapat  
perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang yang  
dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang Nomor  
04/PP.04.1-BA/3208/10-2012/2023 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Pembagian  
Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Cihaur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;  
bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Tahun 2024 di tingkat Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang perlu dilakukan  
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan  
Nomor 394 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI  
No. 6109); PerPen UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun  
2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 tahun 2023, tentang  
Penetapan Ketua PPS se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan  
Umum tahun 2024.

Catatan :                    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Maret 2023.